



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt./P/2020/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

- Surat Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Januari 2020 dibawah Nomor 18/Pdt/P/2020/PN.Smg, dalam perkara yang diajukan oleh :

F.M.JUSY JOSHICA

- Pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl Karonsih Timur Raya II/40-41 Rt.002 Rw.005 Keluarahan Ngaliyan Semarang yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : PEMOHON
- Surat Penetapan hari sidang tertanggal 8 Januari 2020 Nomor 18/Pdt/P/2020/PN.Smg. yang menetapkan bahwa sidang perkara tersebut ditetapkan tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon membenarkan telah mengajukan surat permohonan yang teregister di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.P/2020/PN. Smg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan secara lisan mencabut Permohonannya tersebut karena akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang menyatakan mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang dan untuk itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara Permohonan tersebut dinyatakan dicabut maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dan mencoret perkara Permohonan dimaksud dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul akibat didaftarnya Permohonan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Smg tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Smg yang diajukan oleh Pemohon dan dicoret dari buku Register perkara Permohonan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
- 4 Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh EDY SUWANTO,S.H,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan pada tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : SINUNG KURNIAWAN, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

SINUNG KURNIAWAN, SH.

EDY SUWANTO,S.H,M.H

Biaya biayanya :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Proses.....	Rp. 50.000,-
– Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
– Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)